



**PUTUSAN**

Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Desi Anggriani Binti M. Yuseri**, tempat dan tanggal lahir Barabai, 13 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Datu Daim Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai **"Penggugat"**;

melawan

**Suharta Bin Abd. Muis Alias Abdul Muis**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 07 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Telaga Daim Rt. 010 Rw. 001 Jalan Penerangan 3 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 April 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 01 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kutipan Akta Nikah Nomor: 467/03/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Datu Daim RT. 006 RW. 002 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 12 tahun 1 bulan, dari awal setelah menikah kemudian pisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1) Nazua, umur 10 tahun;

2) Azkia Samha Saufa, umur 6 tahun;

dan sekarang keduanya dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya yakni untuk main judi, sehingga Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;

c. Tergugat susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga, dan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah, berkata kasar kepada Penggugat dan juga anak, dan bahkan pernah sampai menghancurkan perabotan rumah tangga tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2020 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tiba-tiba datang ke tempat berdagang bersama sambil mengamuk-ngamuk tanpa alasan yang jelas, dan bahkan Tergugat meminta agar Penggugat

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Tergugat sambil mengancam akan membakar tempat berdagang tersebut jika Penggugat tidak mau memberikannya, oleh sebab itu Penggugat merasa takut dan tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat serta menyerahkan uang yang diminta Tergugat tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 5 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga anak, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedang Tergugat telah hadir pada sidang secara pribadi pada sidang pertama, sidang kedua dan sidang ketiga namun pada persidangan terakhir Tergugat tidak hadir, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, dan Tergugat telah dipanggil secara

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, namun ketidak dhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim yaitu Abdul Hakim, S.Ag., S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 12 April 2021, bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatn Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita poin 1 benar;
2. Bahwa posita poin 2 benar;
3. Bahwa posita poin 3 benar;
4. Bahwa posita poin 4 tidak benar, karena rumah tangga mulai tidak harmonis sejak satu tahun terkhir, yakni tahun 2020;
5. Bahwa posita poin 4a tidak benar Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena sejak menikah Tergugat bekerja di Perusahaan Batubara namun pada tahun 2011 sudah tidak lagi, kemudian Tergugat dan Penggugat membangun usaha bersama jualan sembako dengan mengontrak toko di jalan Datu Daim Pelaihari, semua keuangan toko di pegang oleh Penggugat, kalau masalah main judi togel itu benar namun hanya sekali saja setelah itu tidak lagi bermain judi;
6. Bahwa posita poin 4b benar Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam, namun hanya bermain catur dan tidak jauh dari rumah dan toko usaha sembako, karena toko itu sampai jam 3 pagi baru tutup jadinya Tergugat sambil menunggu Penggugat jualan dari tempat bermain catur;
7. Bahwa posita poin 4c tidak benar Tergugat susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga, dan ketika dinasehati oleh Penggugat, Penggugat juga tidak menurut kalau

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinasehati misalnya saya suruh berjualan sampai jam 12 malam saja tapi tidak menurut, kalau cekcok terakhir itu saya mendorong pintu toko sampai minuman kotak yang ada di toko jatuh dan tidak ada menghancurkan perabotan rumah tangga. Kalau marah dan berkata kasar benar;

8. Bahwa posita 5 Puncaknya benar bulan November 2020 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat dan benar Tergugat meminta uang Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) karena semua barang ada ada di rumah seperti mobil, kendaraan tidak diperbolehkan Penggugat untuk memakainya kata Penggugat itu miliknya, lalu Tergugat meminta uang sejumlah tersebut karena itu modal awal berjualan, dan sehari setelah itu Penggugat memberikan uang dan surat rumah, lalu Tergugat diusir Penggugat agar meninggalkan rumah bersama, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

9. Bahwa posita apoin 6 benar berpisah 5 bulan, Tergugat sebenarnya mau datang menemui Penggugat, namun tidak dihiraukan Penggugat;

10. Bahwa benar selama berpisah tidak ada nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, karena usaha bersama toko tersebut dijalankan oleh Penggugat, jadi dari situ nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;

11. Bahwa posita 7, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan kasihan dengan anak-anak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada dasarnya tetap sebagaimana pada gugatan semula;
2. Bahwa masalah awal terjadinya cekcok sudah lama sejak Penggugat hamil anak kedua;
3. Bahwa mengenai modal usaha itu betul dari hasil bekerja Tergugat, namun yang menjalankannya itu Penggugat, Tergugat itu tidur saja bangunnya siang;
4. Bahwa Tergugat tidak jujur, Penggugat pernah mendapati uang didalam lipatan baju sejumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) hasil judi togel Tergugat, kalau main judi togel itu sering, Penggugat tahunya dari HP Tergugat sering masuk nomor judi togel karena HP nya disadap Penggugat;

5. Bahwa masalah main catur malam hari antara rumah dan toko jauh jaraknya dan tidak kelihatan;

6. Bahwa Tergugat orangnya emosional, kalau pulang main catur teriak-teriak dan berkata-kata kasar sama katanya ingin membunuh anaknya;

7. Bahwa Tergugat pergi tidak diusir, Tergugat bilang kalau diberi uang sejumlah tersebut ia akan pergi dari rumah dan betul Penggugat juga menyerahkan surat rumah.;

8. Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat:

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana dengan jawaban Tergugat semula, dan keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

**Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 467/03/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P) serta dibubuhi dengan paraf.

**B. Saksi:**

1. **Septin Salsa Billa binti M.Yuseri**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Datu Daim No 001 RW 006 RW 002 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;  
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat merupakan suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2008;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman terakhir di rumah kontrakan di Jalan Datu Daim RT. 006 RW. 002 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 12 tahun 1 bulan, dari awal setelah menikah kemudian pisah;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil anak pertama rumah tangga mereka mulai tidak harmonis, mereka sering cekcok;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat ketahuan sering main judi togel dan sudah sering dinasehati, bahkan HP Tergugat pernah disadap untuk mengetahui apakah Tergugat masih main judi togel karena sering ada nomor yg masuk pada HP Tergugat dan itu sudah beberapa kali tertulang lagi, Tergugat juga sering berkata kasar pada Penggugat dan anak mereka, misalnya anak-anak mereka bermain lari-lari, lalu Tergugat marah dan mengatakan akan mematahkan kaki anak mereka bahkan pernah berkata akan membunuh anak mereka, kalau cekcok dengan Penggugat sering teriak-teriak dan mengatakan Penggugat anjing dan terakhir Tergugat mengamuk di toko dan menghamburkan barang jualan di toko, Tergugat juga sering keluar rumah malam hari untuk main catur di Jalan Datu

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daim yang jaraknya jauh sekitar 1 Km dari rumah dan pulangnyanya kadang sampai jam 3 pagi;

- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 6 (enam) bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama setelah mereka cekcok dan Tergugat mengamuk di toko dengan meminta uang Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat dan diberikan Penggugat dengan sertifikat rumah mereka di Banjarbaru;
- Bahwa selama berpisah Tergugat maupun keluarganya tidak pernah berusaha untuk mengajak kumpul kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah memberikan saran kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat kini tinggal bersama Penggugat dan dinafkahi oleh Penggugat sendiri dari hasil usaha toko sembako milik Penggugat dan Tergugat;

**2. Norhayati binti Sahruni**, tempat dan tanggal lahir Barabai, 09 Desember 1967 (53 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pulantan No 08 RT 04 RW 01 Desa Ujung Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2008, dikaruniai anak 2 orang tinggal bersama Penggugat;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Plh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman terakhir di rumah kontrakan di Jalan Datu Daim RT. 006 RW. 002 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 12 tahun 1 bulan, dari awal setelah menikah kemudian pisah;
- Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil anak pertama rumah tangga mereka mulai tidak harmonis, mereka sering cekcok;
- Bahwa saksi sering menyaksikan sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat ketahuan sering main judi togel kadang 1 atau 2 kali seminggu dan saksi sudah sering meinasehati, bahkan HP Tergugat pernah disadap oleh Penggugat untuk mengetahui apakah Tergugat masih main judi togel karena sering ada nomor yg masuk pada HP Tergugat dan itu sudah beberapa kali tertulang lagi, Tergugat juga sering berkata kasar pada Penggugat dan anak mereka misalnya anak-anak mereka bermain lari-lari, lalu Tergugat marah dan mengatakan akan mematahkan kaki anak tersebut bahkan pernah berkata akan membunuhnya, kalau terjadi cekcok dengan Penggugat Tergugat sering teriak-teriak dan mengatakan Penggugat anjing, dan terakhir Tergugat mengamuk di toko dan menghamburkan barang jualan di toko, Tergugat juga sering keluar rumah malam hari untuk main catur di Jalan Datu Daim yang jaraknya jauh sekitar 1 Km dari rumah dan pulanginya kadang sampai jam 3 pagi;
- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 6 (enam) bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama setelah mereka cekcok dan Tergugat mengamuk di toko dengan meminta uang Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diberikan Penggugat dengan sertifikat rumah mereka di Banjarbaru;

- Bahwa selama berpisah Tergugat maupun keluarganya tidak pernah pernah berusaha untuk mengajak kumpul kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah memberikan saran kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat kini tinggal bersama Penggugat dan dinafkahi oleh Penggugat sendiri dari hasil usaha toko sembako milik Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksinya di persidangan, Tergugat telah diberi kesempatan dan waktu yang cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya semula untuk tetap bercerai dengan Tergugat serta tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi, dan mohon dijatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawaban semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat serta tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi, dan mohon dijatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah berhadir pada setiap kali sidang, sedang Tergugat telah hadir pada sidang pertama, kedua dan ketiga, namun pada persidangan

*Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Plh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Tergugat tidak hadir, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidak dhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, sehingga perkara ini dapat di putus diluar hadir Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun mediasi tersebut tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan angka 1, 2, 3, 5, 6 dan 7, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 4, 4a, 4b dan 4c oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

- Tergugat sering bermain judi togel;
- Tergugat sering pergi dan pulangny larut malam untuk bermain catur;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Plh



- Penggugat dan Tergugat tidak dapat bermusyawarah dengan baik dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga;
- Tergugat sering marah-marah, berkata kasar kepada Penggugat dan juga anak, dan bahkan pernah sampai menghancurkan perabotan rumah tangga tanpa alasan yang jelas;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan;
- Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Oktober 2008, tercatat pada KUA Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (adik kandung) saksi 2 (ibu kandung) Penggugat, yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat ketahuan sering main judi togel kadang 1 atau 2 kali seminggu dan saksi sudah sering meinasehati, bahkan HP Tergugat pernah disadap oleh Penggugat untuk mengetahui apakah Tergugat masih main judi togel karena sering ada nomor yg masuk pada HP Tergugat dan itu sudah beberapa kali

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulang lagi, Tergugat juga sering berkata kasar pada Penggugat dan anak mereka misalnya anak-anak mereka bermain lari-lari, lalu Tergugat marah dan mengatakan akan mematahkan kaki anak tersebut bahkan pernah berkata akan membunuhnya, kalau terjadi cekcok dengan Penggugat Tergugat sering teriak-teriak dan mengatakan Penggugat anjing, dan terakhir Tergugat mengamuk di toko dan menghamburkan barang jualan di toko, Tergugat juga sering keluar rumah malam hari untuk main catur di Jalan Datu Daim yang jaraknya jauh sekitar 1 Km dari rumah dan pulangnyanya kadang sampai jam 3 pagi, kini mereka telah berpisah selama lebih kurang 3 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti-buktinya di muka sidang, kepada Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti-buktinya di muka sidang sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut diatas dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti tertulis, keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 04 Oktober 2008 di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Plh



2. Bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak anak pertama lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya membuat keduanya berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah dikarenakan Tergugat sering bermain judi togel sering ada nomor yang masuk pada HP Tergugat, Tergugat sering pergi dan pulang larut malam untuk bermain catur, Penggugat dan Tergugat tidak dapat bermusyawarah dengan baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, Tergugat juga sering marah-marah, berkata kasar kepada Penggugat dan juga anak, dan bahkan pernah sampai menghancurkan perabotan rumah tangga tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah hidup pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya dengan maksimal rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan tergugat, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqihyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو اي الخلاف (وتنغصت المعاشيش

Artinya : *" Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram;*

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal-hal yang tidak dipertimbangkan, dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Suharta Bin Abd. Muis Alias Abdul Muis**) kepada Penggugat (**Desi Anggriani Binti M. Yuseri**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520 000,00 ( lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 *Syawal* 1442 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota **H. Abdul Hamid, S. Ag.** dan **Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.** dan dibantu oleh **Dra. Hj. Laila** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.**

**Dra. Rabiatul Adawiah**

Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Laila**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan + PNBP	Rp 420.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 520.000,00</b>

( lima ratus dua puluh ribu rupiah )

Halaman 18 dari 17 putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Plh